



P U T U S A N

Nomor 983/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuma Hendra;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gerekap Lorong IV Jalan Serma Maulana, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yuma Hendra pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 10:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VII Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya yang Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa Yuma Hendra tiba di rumah Saksi Fatimah yang beralamat di Dusun VII Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam (Daftar Pencarian Barang), lalu Terdakwa menendang pintu bagian depan rumah tersebut sehingga rusak dan terbuka dengan tujuan agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil handphone milik Saksi Fatimah;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan merampas 1 (satu) unit handphone jenis Redmi 12 (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (satu) unit handphone jenis Vivo Y15S milik Saksi Fatimah yang sedang dipegang oleh Saksi Fatimah, lalu pada saat Terdakwa berjalan keluar dari rumah tersebut, Saksi Fatimah kemudian berusaha merebut kembali kedua handphone tersebut, namun tidak berhasil. Saksi Fatimah kemudian menarik tangan dan pakaian Terdakwa, namun Terdakwa mendorong Saksi Fatimah dan terus berjalan menuju tempat sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam yang ia kendari sebelumnya terparkir, lalu menaiki sepeda motor tersebut, sementara Saksi Fatimah berusaha menahan sepeda motor tersebut sehingga Saksi Fatimah terseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, lalu jatuh ke jalan tanah di depan rumah Saksi Fatimah tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kharisma berwarna hitam dengan membawa 1 (satu) unit handphone jenis Redmi 12 dan 1 (satu) unit handphone jenis Vivo Y15S milik Saksi Fatimah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Redmi 12 dan 1 (satu) unit handphone jenis Vivo Y15S milik Saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 983/PID/2024/PT MDN tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 983/PID/2024/PT MDN tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 983/PID/2024/PT MDN
tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Asahan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuma Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuma Hendra berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s;Agar dikembalikan kepada Saksi Fatimah;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran 119/Pid.B/2024/PN Kis
tanggal 1 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuma Hendra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s;Dikembalikan kepada Saksi Fatimah;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 5 April 2024, sesuai pasal 236 ayat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan memori banding dalam permintaan bandingnya tersebut, sehingga Majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan alasan-alasan Terdakwa dalam permintaan bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yang melanggar pasal 365 ayat (2) ke 3 KUHP tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dengan putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara serta mempertimbangkan hal hal yang memberatkan hukuman Terdakwa maupun hal hal yang meringankan hukuman Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.B/2024/PN.Kis, tanggal 1 April 2024 haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya hukuman pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dengan putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara serta mempertimbangkan hal hal yang memberatkan hukuman Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pid.B/2024/PN.Kis.tanggal 1 April 2024 haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya hukuman pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119 /Pid.B /2024/ PN.Kis, tanggal 1 April 2024 ,atas nama Terdakwa YUMA HENDRA yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara bagi Terdakwa yang selengkapanya adalah sebagai berikut :
 - 1..Menyatakan Terdakwa Yuma Hendra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Handphone merk VIV Y15s dikembalikan kepada Saksi Fatimah;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh kami **MION GINTING,S.H.**,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR.BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.**, dan **ASBAN PANJAITAN,SH.,M.H.**,masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan AN. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2024, Nomor 983/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.,

MION GINTINGS.H.,

ASBAN PANJAITAN,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 983/PID/2024/PT MDN